

## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang

Jl. Siliwangi No.514, Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50146 0247623144



<https://kanimsemarang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor  
Imigrasi Kelas I TPI Semarang

## Perubahan Data

No. SK :

### Persyaratan

1. e-KTP
2. Paspor
3. Akta kelahiran / Akta Nikah / Ijazah / Surat Baptis

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mekanisme dapat melalui Online di <http://antrian.imigrasi.go.id> atau walkin (datang langsung)
2. Pemohon Mengajukan permohonan perubahan data
3. Petugas menyerahkan dokumen untuk Mendapatkan persetujuan kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi
4. Petugas melakukan pencetakan perubahan data halaman pengesahan
5. Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor di mesin antrian
6. Petugas memanggil pemohon untuk pengambilan paspor
7. Pemohon menerima paspor

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Penyelesaian perubahan adalah 3 hari kerja setelah pengajuan permohonan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. PASPOR INDONESIA

### Pengaduan Layanan

## **Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang**

Jl. Siliwangi No.514, Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50146 0247623144



<https://kanimsemarang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor  
Imigrasi Kelas I TPI Semarang

Telepon : (024) 762 3144

Whatsapp : 0811 2785 588

Website : [semarang.imigrasi.go.id](http://semarang.imigrasi.go.id)

Twitter : @kanim\_semarang

Instagram : @imigrasi\_semarang

Facebook : Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang

\* Layanan pengaduan dibuka pada hari kerja (Senin-Jumat) pukul 08.00-16.00 WIB